

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN *CYBER*
SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL
LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF CYBER SEXUAL
*HARASSMENT ON SOCIAL MEDIA***

Dwi Aji Ardiansyah dan Marisa Kurnianingsih

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi Penulis : dwiajiard@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ardiansyah, Dwi Aji dan Marisa Kurnianingsih. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Cyber Sexual Harassment di Media Sosial*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Meningkatnya kasus *cyber sexual harassment* di media sosial menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban serta pengaturannya berdasarkan perspektif teori keadilan Aristoteles. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung data empiris melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam UU TPKS, UU ITE dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, namun implementasinya masih terkendala aspek struktur hukum dan substansi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, optimalisasi perlindungan korban dan koordinasi antarlembaga untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Cyber Sexual Harassment*, Keadilan Aristoteles, Perempuan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The increasing incidence of cyber sexual harassment on social media indicates that legal protection for female victims remains inadequate. This study aims to analyze legal protection for victims and examine its regulation from the perspective of Aristotle's theory of justice. This research employs a normative legal approach supported by empirical interview data. The findings reveal that legal protection is regulated under the Sexual Violence Crimes Law, the Electronic Information and Transactions Law and the Law on the Protection of Witnesses and Victims; however, its implementation is constrained by legal structure and legal substance. Therefore, strengthening law enforcement capacity, optimizing victim protection and improving inter-agency coordination are essential to achieve effective and justice-oriented legal protection.

Keywords: *Aristotle's Theory of Justice, Cyber Sexual Harassment, Legal Protection, Women*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai kemudahan dalam interaksi sosial.¹ Namun, perkembangan tersebut juga melahirkan bentuk kejahatan baru berupa *cyber sexual harassment* yang semakin banyak terjadi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya. Bentuk *cyber sexual harassment* meliputi sexting tanpa persetujuan, penyebaran konten intim (*non-consensual dissemination of intimate images*), serta pengiriman pesan, komentar, atau konten bermuatan seksual yang tidak dikehendaki oleh korban.² Perempuan menjadi kelompok paling rentan akibat kuatnya budaya patriarki dan objektifikasi di ruang digital. Media digital yang seharusnya menjadi ruang aman justru kerap menjadi sarana kekerasan berbasis gender.³

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 4 ayat (1) huruf i mengklasifikasikan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 mengatur hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi dan pendampingan selama proses hukum.

Berdasarkan fakta empiris menunjukkan bahwa kasus *cyber sexual harassment* masih terus terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Batang, selama tahun 2023–2025 tercatat tiga perkara *cyber sexual harassment*, dua perkara diproses hingga pengadilan, sedangkan satu perkara dihentikan karena korban mencabut laporannya. Kondisi tersebut mengindikasikan masih rendahnya keberanian korban menempuh proses hukum.

¹ Siti Anggita Damayanti S, *Pengaruh Perkembangan Dunia Digital terhadap Hukum di Indonesia dalam Perlindungan Data Pribadi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

² Tasya Suci Januri, dkk., *Cyber Sexual Harrasment di Media Sosial sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial di Era Digital*, Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, Vol.10, No.1 (2023).

³ Dita Permatasari Sitohang, dkk., *Darurat Normalisasi Cyber Sexual Harassment terhadap Perempuan di Media Sosial Instagram Era Digital: Bentuk-Bentuk Cyber Sexual Harrasment yang Terjadi di Media Sosial Instagram*, Journal of Practice Learning and Educational Development, Vol.5, No.1 (2025).

Data DP3AP2KB Kabupaten Batang juga menunjukkan adanya korban perempuan berusia 22 tahun yang mengalami *sextortion* melalui aplikasi Telegram dan akhirnya mencabut laporan karena khawatir terhadap stigma sosial, tekanan lingkungan dan dampak terhadap kehidupan pribadinya.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat psikologis seperti trauma, kecemasan dan depresi, tetapi juga berdampak secara sosial berupa stigma, isolasi, hilangnya rasa aman, serta hambatan korban dalam memperoleh akses terhadap keadilan.⁴ Secara *de jure*, perlindungan terhadap korban *cyber sexual harassment* telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan jaminan hak atas penanganan, perlindungan, pendampingan dan pemulihan korban. Namun, secara *de facto*, implementasi ketentuan tersebut belum berjalan secara optimal. Korban masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya literasi hukum, stigma sosial dan *victim blaming*, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis elektronik, kesulitan pembuktian digital, serta belum optimalnya mekanisme pemulihan korban. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, sehingga perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mampu diwujudkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap kejahatan berbasis elektronik telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian mengkaji konflik norma antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik dan menyimpulkan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum.⁵

⁴ Kenny Ferris Ave, *Analisis Yuridis Pengaruh Cyberbullying terhadap Publik Figur*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

⁵ Destri Aulia, dkk., *Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Penelitian lain menyoroti urgensi pembentukan pengaturan khusus mengenai tindak pidana *deepfake* karena hukum positif Indonesia belum mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan digital secara memadai sehingga diperlukan formulasi norma baru yang responsif terhadap perkembangan teknologi.⁶ Penelitian berikutnya mengkaji perlindungan hukum terhadap martabat dan privasi perempuan sebagai korban *deepfake* pornografi dan menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang berlaku masih bersifat parsial sehingga diperlukan rekonstruksi perlindungan hukum berbasis hak asasi manusia, keadilan gender dan etika digital.⁷ Penelitian lainnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban penyebaran konten asusila di media elektronik masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih berperspektif pada kepentingan korban.⁸

Keempat penelitian itu memberi kontribusi penting terhadap pengembangan hukum terkait kejahatan seksual berbasis elektronik. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada konflik norma, pengaturan tindak pidana *deepfake*, perlindungan martabat dan privasi perempuan, serta perlindungan perempuan sebagai korban penyebaran konten asusila di media elektronik. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan korban *cyber sexual harassment* di media sosial dengan mengintegrasikan analisis hukum positif, data empiris hasil wawancara di Kepolisian Resor Batang dan DP3AP2KB Kabupaten Batang, serta perspektif teori keadilan Aristoteles dalam satu kajian yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis terhadap kesenjangan antara *das sollen* (*de jure*) dan *das sein* (*de facto*) dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment*, sekaligus menilai implementasi perlindungan hukum tersebut berdasarkan perspektif teori keadilan Aristoteles.

⁶ Yang Meliana, *Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁷ Nurhayati Chalil dan Fathurrahim, *Perlindungan Hukum atas Martabat dan Privasi Perempuan dari Praktik Deepfake Pornografi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

⁸ Margareth Horman, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: (1) bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban *cyber sexual harassment* di media sosial dan (2) bagaimana pengaturan hukum perlindungan terhadap korban *cyber sexual harassment* ditinjau dari perspektif teori keadilan Aristoteles?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang didukung oleh data empiris melalui wawancara sebagai bahan hukum penunjang. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment*.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan korban *cyber sexual harassment* di media sosial serta menganalisis pengaturan hukum perlindungan terhadap korban *cyber sexual harassment* berdasarkan perspektif teori keadilan Aristoteles.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban *Cyber sexual harassment* di Media Sosial

a. Bentuk *Cyber sexual harassment* di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat melalui internet dan media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan X. Kemudahan akses serta tingginya intensitas media sosial memberi berbagai manfaat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan.⁹ Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi, salah satunya *cyber sexual harassment*.

⁹ Sriyono dan Sri Mardiyati, *Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kehidupan Sosial*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol.7, No.4 (2024).

¹⁰ Tasya Suci Januri, dkk., *Op.Cit.*.

Kejahatan ini memanfaatkan media digital sebagai sarana melakukan pelecehan seksual yang berdampak pada terganggunya rasa aman, kehormatan, privasi dan martabat korban, khususnya perempuan.

Cyber sexual harassment merupakan segala bentuk pelecehan seksual yang dilakukan melalui media elektronik tanpa persetujuan korban, baik dalam bentuk komunikasi, penyebaran konten, maupun tindakan lain yang bermuatan seksual sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, terintimidasi, dipermalukan, atau mengalami penderitaan psikologis.¹¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengategorikan perbuatan tersebut sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan gender atau seksualitasnya.¹²

Dalam praktiknya, *cyber sexual harassment* memiliki berbagai bentuk. Bentuk tersebut meliputi penyampaian komentar atau ujaran bernuansa seksual yang merendahkan martabat korban, pengiriman pesan seksual tanpa persetujuan (*sexting*), pengiriman gambar atau video pornografi tanpa persetujuan penerima (*cyber flashing*), penyebaran foto atau video intim tanpa izin (*non-consensual dissemination of intimate images* atau *revenge porn*), serta pengawasan dan penguntitan melalui media digital dengan motif seksual (*cyber stalking*).¹³ Berbagai bentuk tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual di ruang digital tidak lagi terbatas pada kontak fisik, tetapi berkembang melalui penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, maupun kerugian terhadap kehidupan pribadi korban.¹⁴

¹¹ Deskia Firsatara Shalihat, dkk., *Cyber Sexual Harassment sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Gender di Media Sosial*, SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies, Vol.5, No.1 (2025).

¹² Antik Bintari, *Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus*, Jurnal Perempuan, Vol.29, No.1 (2024).

¹³ Orli Zafirah dan Sanusi, *Analisis Yuridis terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Seksual di Media Sosial*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

¹⁴ Salsabila dan Adhitya Widya Kartika, *Perwujudan Perlindungan terhadap Korban Cyber Flashing atas Kekerasan Gender secara Online*, UNES Law Review, Vol.5, No.4 (2023).

Dari perspektif hukum positif, meskipun istilah *cyber sexual harassment* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berbagai bentuk perbuatan tersebut pada hakikatnya telah diakomodasi sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) yang melarang perekaman, pengambilan gambar, penyebaran, atau transmisi konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, serta penguntitan melalui sistem elektronik untuk tujuan seksual. Dengan demikian, berbagai bentuk *cyber sexual harassment* telah memperoleh dasar kriminalisasi dalam hukum positif Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Namun demikian, keberadaan pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Batang, penanganan perkara *cyber sexual harassment* masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian digital, identifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim, serta rendahnya keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana akibat stigma sosial dan *victim blaming*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas implementasi dalam praktik penegakan hukum.

b. Kedudukan Perempuan sebagai Korban dalam Hukum Pidana

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban *cyber sexual harassment* karena kejahatan tersebut pada umumnya berakar pada relasi kuasa yang timpang dan diskriminasi berbasis *gender*. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi belum sepenuhnya diikuti oleh terciptanya ruang digital yang aman bagi perempuan.¹⁵ Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus meningkat, yang menegaskan tingginya kerentanan perempuan.¹⁶

¹⁵ Siti Fatimah, dkk., *Perempuan, Digitalisasi dan Kebebasan Berekspresi: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber*, ENTITA, Vol.1 (2025).

¹⁶ R.Shalatan, dkk., *Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan: Dampak Psikologis dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital*, CENDEKIA, Vol.3, No.3 (2026).

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban *cyber sexual harassment* karena masih adanya ketimpangan relasi kuasa dan diskriminasi berbasis gender di ruang digital. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan lebih sering mengalami berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), seperti pelecehan seksual melalui pesan elektronik, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, maupun *cyber stalking*. Fenomena ini menunjukkan bahwa *cyber sexual harassment* tidak hanya merupakan penyalahgunaan teknologi, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, perempuan korban *cyber sexual harassment* berkedudukan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan negara, baik terhadap hak atas rasa aman, martabat, maupun pemulihan akibat tindak pidana yang dialaminya. Pergeseran paradigma dari *offender-oriented approach* menuju *victim-oriented approach* tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 66 sampai dengan Pasal 70, yang mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, pendampingan, pemulihan dan restitusi. Perlindungan tersebut diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan jaminan keamanan, pendampingan, bantuan medis, serta rehabilitasi psikologis selama proses peradilan.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Batang menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif. Hambatan pembuktian digital, penggunaan identitas anonim oleh pelaku, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor akibat stigma sosial dan *victim blaming* masih menjadi kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sebagai korban tidak hanya menempatkannya sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh akses terhadap keadilan dan pemulihan secara efektif.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Undang-Undang ITE dan Relevansinya

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment* di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi saling melengkapi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁷¹⁸¹⁹ Keempat regulasi tersebut membentuk sistem perlindungan hukum yang mengatur aspek pemidanaan pelaku sekaligus perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

Di antara berbagai peraturan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pengaturan yang paling spesifik karena secara khusus mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 14 ayat (1) UU TPKS melarang setiap orang melakukan perekaman, pengambilan gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima, serta melakukan penguntitan melalui sistem elektronik untuk tujuan seksual.²⁰

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.293, TLN No.5602.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 4 ayat (1) huruf i UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

Selain mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 memberikan jaminan hak kepada korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, pendampingan, pemulihan, restitusi dan layanan lainnya selama proses peradilan pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengedepankan pemulihan dan perlindungan hak-hak korban.

Di samping UU TPKS, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memiliki relevansi dalam penanganan *cyber sexual harassment*. Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap penyebaran foto, video, maupun dokumen elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan korban.²¹ Namun demikian, ruang lingkup pengaturan dalam UU ITE lebih berorientasi pada perbuatan penyalahgunaan media elektronik sehingga belum secara khusus mengatur hak-hak korban maupun mekanisme pemulihan sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap memberikan dasar pemidanaan terhadap berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Meskipun KUHP tidak mengatur secara khusus istilah *cyber sexual harassment*, ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan tetap dapat diterapkan terhadap perbuatan yang menyerang kehormatan dan kesusilaan melalui media elektronik sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 5 ayat (1), memberikan jaminan kepada korban untuk memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta benda,

²¹ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1).

memperoleh pendampingan, informasi mengenai perkembangan perkara, bantuan medis, serta rehabilitasi psikologis dan psikososial selama proses peradilan pidana. Pengaturan tersebut memperkuat posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara.

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment* dibangun melalui hubungan yang saling melengkapi antarketentuan peraturan perundang-undangan. UU TPKS berfungsi sebagai *lex specialis* karena secara khusus mengatur bentuk tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik beserta hak-hak korban, sedangkan UU ITE memberikan dasar penindakan terhadap penyalahgunaan media elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, KUHP melengkapi pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan secara umum dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan pidana. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Batang, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian digital, penggunaan identitas anonim oleh pelaku, serta rendahnya keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana akibat stigma sosial dan *victim blaming*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang memadai belum sepenuhnya menjamin terwujudnya perlindungan hukum yang efektif tanpa didukung implementasi yang konsisten dan berorientasi pada kepentingan korban.

d. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya *cyber sexual harassment* melalui pembentukan norma hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan di ruang digital. Dalam hal ini, negara berperan dalam menciptakan regulasi yang mampu mengantisipasi kekerasan seksual berbasis elektronik.

Secara normatif, perlindungan hukum preventif terhadap *cyber sexual harassment* diwujudkan melalui pengaturan larangan terhadap berbagai bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²² Pasal 14 ayat (1) UU TPKS melarang setiap orang melakukan perekaman, pengambilan gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima, serta melakukan penguntitan melalui sistem elektronik untuk tujuan seksual. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif karena memberikan batasan yang tegas mengenai perbuatan yang dilarang sekaligus menjadi dasar bagi negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan preventif melalui Pasal 27 ayat (1), yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap penyebaran konten seksual melalui media elektronik sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai batasan penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, perlindungan hukum preventif tidak hanya diwujudkan melalui ancaman sanksi pidana, tetapi juga melalui pembentukan norma yang memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku yang dilarang di ruang digital sehingga diharapkan mampu mencegah terjadinya *cyber sexual harassment*.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

Selain itu, upaya preventif juga dilakukan melalui edukasi hukum dan peningkatan literasi digital masyarakat, agar mampu memahami batasan perilaku di ruang digital serta mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik.²³ Di sisi lain, platform media sosial memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan konten melalui sistem moderasi dan mekanisme pelaporan pengguna.

Peran aparat penegak hukum juga penting dalam melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi kejahatan siber. Hal ini didukung dengan peningkatan kapasitas di bidang teknologi informasi serta kerja sama dengan berbagai pihak.²⁴ Upaya preventif juga diperkuat melalui kampanye publik anti kekerasan seksual²⁵ serta penguatan sistem keamanan siber guna melindungi data dan mencegah penyalahgunaan teknologi.²⁶

Dengan demikian, perlindungan preventif mencakup pengaturan norma hukum, edukasi masyarakat, pengawasan digital, serta penguatan sistem keamanan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi digital dan anonimitas pelaku, sehingga diperlukan sinergi antara negara, aparat, platform digital dan masyarakat.

e. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya *cyber sexual harassment* dengan tujuan menindak pelaku, memberikan keadilan, serta memulihkan kondisi korban. Perlindungan ini diwujudkan melalui proses penegakan hukum, mulai dari pelaporan hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan peran utama APH yang harus bertindak profesional dan berperspektif korban.²⁷

²³ Melisa Arisanty, dkk., *Optimalisasi Literasi Digital dalam Membangun Ruang Siber yang Aman dari Kekerasan Seksual*, Abdimas Langkanae, Vol.5, No.2 (2025).

²⁴ Elza Novia, dkk., *Peran Penegak Hukum dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan*, Justicia Journal, Vol.13, No.2 (2024).

²⁵ Marshelia Gloria Narida, dkk., *Penyuluhan tentang Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Media Sosial kepada Siswa-Siswi SMA di Jakarta dan Depok*, Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, Vol.2, No.1 (2022).

²⁶ Makhyatul Fikriya, dkk., *Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital*, Themis: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (2023).

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang kuat dengan menekankan tidak hanya pemidanaan pelaku, tetapi juga perlindungan dan pemulihan korban.²⁸ Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berperan dalam menjerat pelaku yang menyebarkan konten bermuatan melanggar kesusilaan di ruang digital.²⁹

Dalam praktiknya, perlindungan represif meliputi penegakan hukum terhadap pelaku melalui sanksi pidana, mekanisme pelaporan yang menjamin keamanan korban, serta pembuktian berbasis bukti elektronik seperti pesan, gambar dan data digital lainnya. Selain itu, korban berhak memperoleh perlindungan dan pendampingan selama proses hukum, termasuk melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan represif juga mencakup pemulihan korban melalui rehabilitasi medis, psikologis dan sosial, serta pemberian restitusi atau kompensasi. Dalam proses peradilan, pendekatan berperspektif korban sangat penting untuk mencegah reviktimisasi dan menjaga martabat korban.³⁰

Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kesulitan pembuktian, anonimitas pelaku, stigma sosial, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang responsif dan berpihak pada korban guna mewujudkan keadilan yang substantif.

f. Bentuk Perlindungan Hukum Kuratif

Perlindungan hukum kuratif merupakan upaya pemulihan terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment* setelah terjadinya tindak pidana. Perlindungan ini bertujuan memulihkan kondisi korban atas fisik,

²⁸ *Ibid.*, Pasal 66-70.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

³⁰ Kholidazia El Hamzah F, dkk., *Kejahatan Seksual dan Paradigma Victim-Centered Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

psikis, sosial dan ekonomi melalui pemenuhan hak-hak korban selama proses penegakan hukum hingga tahap pemulihan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan tersebut terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara normatif, Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, pendampingan, pemulihan dan restitusi.³¹

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS mengadopsi pendekatan *victim-oriented* dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dalam penegakan hukum. Perlindungan tersebut diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin keamanan korban, pendampingan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta informasi mengenai perkembangan perkara selama proses peradilan.

Berbeda dengan kedua undang-undang tersebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku dan belum mengatur mekanisme pemulihan korban secara khusus. Oleh karena itu, perlindungan kuratif terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment* pada dasarnya bertumpu pada pengaturan dalam UU TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan UU ITE dan KUHP berfungsi sebagai dasar penegakan hukum terhadap pelaku.

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan aparat Kepolisian Resor Batang, pelaksanaan perlindungan kuratif masih menghadapi berbagai kendala, antara lain yaitu faktor rendahnya keberanian korban untuk melanjutkan pengajuan proses hukum diakibatkan stigma sosial dan *victim blaming*, keterbatasan layanan pendampingan, dan kesulitan pembuktian perkara berbasis elektronik.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 66-70 UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan kuratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kesiapan aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, serta tersedianya layanan pemulihan yang berorientasi pada kebutuhan korban.

g. Hambatan Perlindungan Hukum di Masyarakat

Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment* masih menghadapi berbagai hambatan meskipun telah didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Hambatan tersebut meliputi aspek sosial, teknis, kelembagaan dan perkembangan teknologi yang memengaruhi proses penegakan hukum maupun pemenuhan hak-hak korban.³²

Hambatan utama berasal dari faktor sosial berupa stigma dan praktik *victim blaming* terhadap korban. Banyak korban enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya karena khawatir terhadap penilaian negatif masyarakat maupun dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3AP2KB Kabupaten Batang, salah satu korban *cyber sexual harassment* melalui aplikasi Telegram memilih mencabut laporannya meskipun telah memperoleh pendampingan psikologis karena takut terhadap stigma sosial. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan literasi digital menyebabkan sebagian korban belum memahami bahwa perbuatan yang dialaminya merupakan tindak pidana maupun hak-hak yang dapat diperoleh melalui mekanisme perlindungan hukum.

Dari aspek penegakan hukum, hambatan utama terletak pada kesulitan pembuktian digital dan identifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Batang, proses penyelidikan sering memerlukan pemeriksaan *digital forensics* dan dukungan penyelenggara sistem elektronik untuk memperoleh alat bukti yang sah. Keterbatasan kompetensi aparat di bidang teknologi informasi serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal juga memengaruhi efektivitas penanganan perkara.

³² Siti Anggita Damayanti S, *Op.Cit.*.

Di samping itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat melahirkan berbagai modus baru *cyber sexual harassment*, sementara implementasi regulasi belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dinamika tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, yaitu antara norma hukum yang telah memberikan perlindungan kepada korban dengan pelaksanaannya dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat agar perlindungan hukum terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment* dapat terlaksana secara lebih efektif.

h. Data Wawancara dan Praktik Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang

Data empiris dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Batang untuk mengetahui praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber sexual harassment*. Berdasarkan hasil wawancara, selama kurun waktu 2023–2025 tercatat tiga perkara *cyber sexual harassment*, dengan dua perkara diproses hingga tahap persidangan, sedangkan satu perkara tidak dilanjutkan karena korban mencabut laporannya. Temuan tersebut menunjukkan adanya indikasi *underreporting*, yaitu masih adanya kemungkinan korban yang memilih tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya karena berbagai faktor, terutama faktor psikologis dan sosial.

Dalam praktik penegakan hukum, penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk selanjutnya diproses di pengadilan. Dari aspek pembuktian, penyidik memanfaatkan alat bukti elektronik, seperti *screenshot*, rekaman percakapan elektronik, metadata, serta hasil pemeriksaan digital forensik sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Meskipun demikian, aparat masih menghadapi kendala dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim, akun palsu, maupun media elektronik yang mana sulit dilacak.

Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian dalam perkara *cyber sexual harassment* memerlukan kemampuan teknis dan dukungan teknologi yang memadai.

Dari aspek perlindungan korban, aparat Kepolisian Resor Batang telah berupaya memberikan perlindungan melalui penjagaan kerahasiaan identitas korban, pemberian rasa aman selama proses pemeriksaan, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pendampingan korban. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan tersebut masih lebih berorientasi pada proses penegakan hukum terhadap pelaku dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pemulihan korban. Dengan kata lain, pendekatan *victim-oriented* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam praktik.

Temuan tersebut diperkuat oleh data dari DP3AP2KB Kabupaten Batang, yang menunjukkan adanya seorang perempuan berusia 22 tahun yang menjadi korban *cyber sexual harassment* melalui aplikasi Telegram. Korban mengalami manipulasi psikologis dan pemerasan seksual (*sextortion*) yang mengakibatkan tekanan mental cukup berat. Meskipun korban telah memperoleh pendampingan psikologis dan bantuan dalam proses pelaporan, korban akhirnya memilih mencabut laporannya karena khawatir terhadap stigma sosial serta dampaknya terhadap lingkungan kerja. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh tersedianya mekanisme hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban dan penerimaan lingkungan sosial.

Berdasarkan temuan empiris tersebut, dapat dianalisis bahwa hambatan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment* tidak hanya bersumber pada aspek yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis dan kelembagaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan jaminan perlindungan melalui

Pasal 66 sampai dengan Pasal 70, implementasinya masih menghadapi kendala dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kesiapan aparat penegak hukum, tersedianya layanan pendampingan yang berorientasi pada korban, serta dukungan sosial yang mampu mendorong korban untuk memperoleh keadilan tanpa rasa takut terhadap stigma maupun diskriminasi.

2. Pengaturan Hukum Perlindungan *Cyber sexual harassment* Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan Aristoteles

a. Pokok Pemikiran Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles memandang keadilan sebagai tujuan utama hukum. Menurut Aristoteles, hukum harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan kepentingannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif.³³

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berfungsi memulihkan ketidakseimbangan akibat pelanggaran hukum dengan cara memberikan ganti rugi atau pemulihan kepada pihak yang dirugikan.³⁴

Dalam konteks perlindungan korban *cyber sexual harassment*, teori ini menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin pemulihan korban. Dengan demikian, keadilan yang dicapai tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata bagi korban sebagai pihak yang dirugikan.

³³ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

³⁴ Febrian Duta Pratama, dkk., *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol.1, No.2 (2024).

b. Relevansi Teori Keadilan Aristoteles dengan Perlindungan Korban *Cyber sexual harassment*

Teori keadilan Aristoteles relevan dalam menganalisis perlindungan korban *cyber sexual harassment* karena menekankan keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh korban. Dalam keadilan distributif, negara wajib memberikan perlindungan secara proporsional, khususnya kepada perempuan sebagai kelompok rentan, melalui akses terhadap hukum, pendampingan dan jaminan keamanan. Tanpa implementasi yang nyata, perlindungan hukum hanya bersifat formal.³⁵

Sementara itu, keadilan korektif menuntut adanya pemulihan atas kerugian korban, baik materiil maupun immateriil seperti trauma psikologis dan kerusakan reputasi. Pemulihan tersebut dapat berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan perlindungan identitas. Namun, dalam praktiknya pemenuhan hak korban masih belum optimal.³⁶

Selain itu, penegakan hukum cenderung berorientasi pada pelaku, sehingga belum tercapai keseimbangan antara penghukuman dan pemulihan korban. Dalam konteks kejahatan digital yang berdampak luas, penerapan keadilan Aristoteles menjadi penting agar hukum tidak hanya normatif, tetapi mampu memberikan perlindungan dan keadilan yang nyata bagi korban.

c. Analisis Pengaturan *Cyber sexual harassment* Berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles

Secara normatif, pengaturan *cyber sexual harassment* di Indonesia telah berkembang melalui Undang-Undang TPKS dan UU ITE yang memberikan dasar hukum terkait larangan, sanksi dan perlindungan korban. Namun, jika dianalisis dengan teori keadilan Aristoteles, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan keadilan substantif di lapangan.

³⁵ Ainun Reihannanda, dkk., *Pelaksanaan Teori Keadilan Distributif Aristoteles Dihubungkan dengan Keadilan bagi Ibu Hamil dan Menyusui sebagai Narapidana*, Triwangsa Hukum, Vol.2, No.1 (2022).

³⁶ *Ibid.*.

Dalam perspektif keadilan distributif, perlindungan hukum seharusnya diberikan secara proporsional kepada kelompok rentan, khususnya perempuan sebagai korban. Akan tetapi, dalam praktiknya korban masih menghadapi hambatan seperti stigma sosial, prosedur yang kompleks dan keterbatasan akses terhadap keadilan, sehingga perlindungan belum optimal.

Sementara itu, dalam keadilan korektif, hukum dituntut mampu memulihkan kerugian korban, baik materiil maupun immateriil. Meskipun secara normatif telah diatur mekanisme restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, implementasinya masih terkendala, sehingga pemulihan korban belum terpenuhi secara maksimal.

Selain itu, sistem penegakan hukum masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan Aristoteles. Kompleksitas kejahatan digital juga memperberat proses pembuktian dan penegakan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah ada, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif dan korektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum yang lebih berorientasi pada korban agar keadilan yang dicapai bersifat substantif.

d. Kritik terhadap Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan perspektif teori keadilan Aristoteles, hukum positif Indonesia dalam mengatur *cyber sexual harassment* masih memiliki kelemahan baik secara normatif maupun implementatif. Meskipun telah terdapat regulasi seperti UU TPKS dan UU ITE, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif.

Salah satu kelemahan utama adalah dominannya pendekatan legalistik yang berfokus pada pembuktian dan penghukuman pelaku, tanpa diimbangi perhatian yang memadai terhadap kebutuhan korban. Dalam keadilan distributif, perlindungan hukum belum diberikan secara proporsional karena masih terdapat ketimpangan akses korban terhadap layanan hukum, pendampingan dan mekanisme pelaporan.

Sementara itu, dalam keadilan korektif, mekanisme pemulihan seperti restitusi dan kompensasi belum berjalan optimal akibat prosedur yang kompleks dan keterbatasan pelaksanaan di lapangan. Akibatnya, korban belum memperoleh pemulihan secara utuh.

Selain itu, sistem peradilan masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dibandingkan korban (*victim-oriented*), serta belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kejahatan digital. Praktik seperti *victim blaming* dan kurangnya sensitivitas aparat juga menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap martabat korban.³⁷

Dengan demikian, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif dan korektif. Diperlukan penguatan regulasi dan implementasi yang lebih berorientasi pada korban agar keadilan yang dihasilkan bersifat substantif.

e. Implikasi Teori Keadilan Aristoteles terhadap Pembaruan Hukum

Berdasarkan perspektif teori keadilan Aristoteles, perlindungan hukum terhadap korban *cyber sexual harassment* di Indonesia memerlukan pembaruan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek implementasi dan paradigma penegakan hukum.

Dalam keadilan distributif, negara perlu memastikan perlindungan diberikan secara proporsional kepada korban sebagai kelompok rentan melalui peningkatan akses layanan hukum, penyederhanaan mekanisme pelaporan, serta kebijakan yang responsif gender.³⁸

Sementara itu, dalam keadilan korektif, pembaruan hukum harus menitikberatkan pada penguatan mekanisme pemulihan korban, seperti optimalisasi restitusi, kompensasi, rehabilitasi psikologis dan perlindungan identitas. Pemulihan korban perlu ditempatkan sebagai tujuan utama dalam sistem peradilan pidana.

³⁷ Mohammad Krisna Wibowo, dkk., *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

³⁸ M. Rizki Yudha Prawira, *Problematika Pemenuhan Kebutuhan Hukum terhadap Kelompok Rentan dalam Mengakses Keadilan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

Selain itu, diperlukan perubahan paradigma dari *offender-oriented* menuju *victim-oriented*, dengan aparat penegak hukum yang lebih sensitif terhadap kondisi korban. Pembaruan juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta didukung oleh peningkatan kapasitas aparat.

Di samping itu, penguatan sinergi antar lembaga menjadi penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang terintegrasi. Dengan demikian, pembaruan hukum diarahkan pada terciptanya keadilan substantif yang menyeimbangkan penghukuman pelaku dan pemulihan korban.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment* di Indonesia secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan dasar pemidanaan pelaku sekaligus menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, pendampingan, pemulihan dan restitusi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya efektif akibat stigma sosial, *victim blaming*, rendahnya literasi hukum, serta kendala pembuktian digital. Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif dan keadilan korektif karena pemulihan korban belum menjadi fokus utama penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memperkuat penerapan pendekatan *victim-oriented*, pemerintah perlu meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan LPSK, DP3AP2KB dan penyelenggara platform digital agar perlindungan hukum terhadap korban dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Arisanty, Melisa, dkk.. *Optimalisasi Literasi Digital dalam Membangun Ruang Siber yang Aman dari Kekerasan Seksual*. Abdimas Langkanae. Vol.5. No.2 (2025).
- Aulia, Destri, dkk.. *Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Ave, Kenny Ferris. *Analisis Yuridis Pengaruh Cyberbullying terhadap Publik Figur*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Bintari, Antik. *Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus*. Jurnal Perempuan. Vol.29. No.1 (2024).
- Chalil, Nurhayati dan Fathurrahim. *Perlindungan Hukum atas Martabat dan Privasi Perempuan dari Praktik Deepfake Pornografi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- F, Kholidazia El Hamzah, dkk.. *Kejahatan Seksual dan Paradigma Victim-Centered Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Fatimah, Siti, dkk.. *Perempuan, Digitalisasi dan Kebebasan Berekspreasi: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber*. ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.1 (2025).
- Fikriya, Makhyatul, dkk.. *Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital*. Themis: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (2023).
- Horman, Margareth. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Januri, Tasya Suci, dkk.. *Cyber Sexual Harrasment di Media Sosial sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial di Era Digital*. Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial. Vol.10. No.1 (2023).
- Meliana, Yang. *Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Narida, Marshelia Gloria, dkk.. *Penyuluhan tentang Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Media Sosial kepada Siswa-Siswi SMA di Jakarta dan Depok*. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia. Vol.2. No.1 (2022).
- Novia, Elza, dkk.. *Peran Penegak Hukum dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan*. Justicia Journal. Vol.13. No.2 (2024).
- Pratama, Febrian Duta, dkk.. *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan. Vol.1. No.2 (2024).
- Prawira, M. Rizki Yudha. *Problematisa Pemenuhan Kebutuhan Hukum terhadap Kelompok Rentan dalam Mengakses Keadilan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

- Reihannanda, Ainun, dkk.. *Pelaksanaan Teori Keadilan Distributif Aristoteles Dihubungkan dengan Keadilan bagi Ibu Hamil dan Menyusui sebagai Narapidana*. Triwangsa Hukum. Vol.2. No.1 (2022).
- S, Siti Anggita Damayanti. *Pengaruh Perkembangan Dunia Digital terhadap Hukum di Indonesia dalam Perlindungan Data Pribadi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Salsabila dan Adhitya Widya Kartika. *Perwujudan Perlindungan terhadap Korban Cyber Flashing atas Kekerasan Gender secara Online*. UNES Law Review. Vol.5. No.4 (2023).
- Shalihat, Deskia Firsatara, dkk.. *Cyber Sexual Harassment sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Gender di Media Sosial*. SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies. Vol.5. No.1 (2025).
- Shalatan, Rhesas, dkk.. *Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan: Dampak Psikologis dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital*. CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah. Vol.3. No.3 (2026).
- Sitohang, Dita Permatasari, dkk.. *Darurat Normalisasi Cyber Sexual Harassment terhadap Perempuan di Media Sosial Instagram Era Digital: Bentuk-Bentuk Cyber Sexual Harrasment yang Terjadi di Media Sosial Instagram*. Journal of Practice Learning and Educational Development. Vol.5. No.1 (2025).
- Sriyono dan Sri Mardiyati. *Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kehidupan Sosial*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Vol.7. No.4 (2024).
- Tanya, Bernard L., dkk.. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Wibowo, Mohammad Krisna, dkk.. *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Zafirah, Orli dan Sanusi. *Analisis Yuridis terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Seksual di Media Sosial*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.